

Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha

Deny Slamet Pribadi

denyspribadi@fh.unmul.ac.id

Setiyo Utomo

setiyoutomo@fh.unmul.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Abstract

The relocation of national's capital as an effort for the economic equity need to be studied/reviewed from several aspect especially within economic, legal and society aspect. An overview in national's capital relocation within business aspect surely will become an interesting thing to be reviewed as for the investors who will join in the process of national capital development. This research aims to study and analyze about the factors and impacts of national capital relocation within economic recovery. The economic recovery is definitely related to the concept of economic development as well as the business competition's scene for the business actors for it is essential to look up the aspect of business competition up to the role of business competition supervisory commission in maintaining the scene of business competition. The result of this research explained about the factors and impacts of the national's capital relocation within economic equity which caused the economic recovery. Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) has very important roles in economic recovery which one of them is the jobs creation. There are some countries that have succeeded in relocated their national capital, one of them is Kazakhstan which has some consideration before doing the relocation of national capital as for Indonesia can imitate or get an overview to the process of national capital relocation. The national's capital relocation is not only about relocating the central government yet there are several things need to be concern of especially relate to the society in the East Kalimantan Province. This research conclude that the national capital relocation need to reflect the future of Indonesian so that it won't be just relocating or separating the central government and business but also having the applied values and norms in the national's capital relocation. The economic equity will provide the opportunities for business actors in eastern region in rising the business actors' attractiveness to creating jobs field as well as the economic recovery in the region.

Keywords: Displacement; Economic Equity; Economic Recovery; Business Competition.

Abstrak

Perpindahan ibu kota negara sebagai upaya untuk pemerataan ekonomi sehingga perlu ditinjau dari beberapa aspek terutama dalam aspek ekonomi, hukum dan masyarakat. Tinjauan umum dalam perpindahan ibu kota negara pada aspek persaingan usaha tentu menjadi hal yang menarik untuk dikaji sebagaimana terdapat investor yang akan masuk dalam proses pembangunan ibu kota negara. Permasalahan pada penelitian ini adalah apa saja faktor yang melatarbelakangi perpindahan ibu kota negara dalam pemulihan ekonomi dan bagaimana dampak perpindahan ibu kota negara terhadap pemulihan ekonomi. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis faktor dan dampak perpindahan ibu kota negara dalam pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi tentu berhubungan dengan konsep ekonomi pembangunan hingga iklim persaingan usaha pada pelaku usaha sehingga penting untuk melihat aspek persaingan usaha hingga peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjaga iklim persaingan usaha. Hasil penelitian ini tentu menjelaskan faktor dan dampak perpindahan ibu kota negara dalam pemerataan ekonomi yang berakibat pada pemulihan

ekonomi. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemulihan ekonomi sangatlah penting salah satunya terciptanya lapangan kerja. Beberapa negara yang berhasil memindahkan ibu kota negara salah satunya Kazakhstan sebagaimana terdapat pertimbangan sebelum perpindahan ibu kota negara sehingga Negara Indonesia dapat mencontoh atau dapat gambaran terhadap proses perpindahan ibu kota negara. Perpindahan ibu kota negara tidak hanya sekedar memindahkan pusat Pemerintahan namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perpindahan ibu kota negara harus mencerminkan masa depan bangsa Indonesia sehingga perpindahan ibu kota negara tidak hanya sekedar memindahkan atau memisahkan pusat Pemerintahan dan bisnis namun ada nilai dan norma yang diterapkan dalam perpindahan ibu kota negara. Pemerataan ekonomi akan memberikan peluang bagi pelaku usaha di wilayah timur sehingga menumbuhkan daya tarik pelaku usaha untuk menciptakan lapangan kerja sehingga terjadinya pemulihan ekonomi di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Perpindahan; Pemerataan Ekonomi; Pemulihan Ekonomi; Persaingan Usaha.

Pendahuluan

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia merupakan hal yang sangat efektif untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019 secara langsung mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Tindak lanjut untuk perpindahan ibu kota tentu dilakukan tahapan perencanaan awal oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berkaitan dengan kajian dalam pemindahan IKN. Beberapa pertimbangan dan faktor menjadi penentu kajian Bappenas terutama dampak ekonomi sebagai bagian pemerataan ekonomi. Secara geografis letak ibu kota baru berada pada titik tengah Negara Indonesia sehingga bagian untuk pemerataan ekonomi juga sebagai langkah dalam proses pemulihan ekonomi yang belum merata khususnya wilayah timur. Faktor terhadap kesiapan wilayah tentu menjadi penentu sebagaimana Provinsi Kalimantan Timur harus siap untuk membangun ibu kota negara di wilayahnya. Perpindahan ibu kota negara dengan pemusatan Pemerintahan tentu akan berpengaruh terhadap pengembangan kawasan industri di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Indikator Pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara adalah pemerataan ekonomi secara luas sehingga bagian pemulihan beberapa ekonomi di wilayah Indonesia. Aktivitas Pemerintahan dan bisnis yang berpusat di pulau jawa khususnya DKI Jakarta tentu akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi pada masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Kawasan-kawasan di wilayah Indonesia tentu memiliki karakter

dalam pengembangan ekonomi di wilayahnya. Pemerataan ekonomi sebagai bagian untuk memulihkan ekonomi yang tidak merata di berbagai wilayah sehingga perpindahan ibu kota negara sebagai daya tarik wilayah timur untuk memajukan kawasan industri untuk pertumbuhan ekonomi di daerah. Adanya kesenjangan daerah akan menghambat angka pertumbuhan ekonomi secara nasional sehingga Pemerintah diharapkan mampu melakukan pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan terutama pada faktor ekonomi. Faktor perpindahan penduduk yang tidak merata serta peningkatan ekonomi yang hanya terkonsentrasi di pulau jawa akan berdampak pada kesenjangan di berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak dapat diperbaiki.

Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau jawa namun di lain pihak sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Jumlah penduduk di pulau jawa yang sangat padat tentu menunjukkan adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di jawa dan sebaliknya ketertinggalan di wilayah lainnya. Pemindahan IKN ke luar jawa tentu memiliki tujuan yaitu untuk mengurangi beban ekologis di Kota Jakarta. Tingkat penduduk yang padat tentu mengakibatkan kemacetan dalam setiap aktivitas terutama bagi pengguna transportasi sehingga berakibat pada polusi dan air yang semakin buruk. Penetapan perpindahan ibu kota ke Wilayah Timur Indonesia dimaksudkan agar dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa.

Secara spesifik, lokasi inti yang ditetapkan sebagai IKN baru terletak di sebagian wilayah dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (KuKar). Ibu kota negara yang baru memiliki lima visi, yaitu pertama, sebagai simbol identitas bangsa, kedua sebagai kota yang *smart, green, beautiful* dan *sustainable*, ketiga modern dan berstandar internasional, keempat tata kelola Pemerintahan yang efisien dan efektif, kelima sebagai pendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Pentingnya kajian terhadap perpindahan ibu kota negara tentu harus dapat dilihat dari berbagai aspek sehingga kajian secara akademis menjadi pertimbangan untuk melakukan aktivitas terhadap perpindahan IKN di Provinsi Kalimantan Timur.

Terdapat beberapa kajian yang berkaitan dengan pemindahan IKN yaitu, pertama, kajian yang berjudul Menemukanali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara di mana kajian ini membahas pemindahan ibu kota tidak hanya bertujuan menciptakan wilayah ibu kota yang merepresentasikan Indonesia namun juga mampu mengakomodasi dinamika pembangunan Indonesia di masa depan guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan menciptakan pembangunan yang adil dan merata. Agar pemindahan ibu kota negara berhasil setidaknya terdapat 6 (enam) syarat yang harus dipersiapkan yang mana satu dengan yang lainnya saling terkait, syarat tersebut yaitu: 1) kepemimpinan visioner dan konsistensi komitmen, 2) aturan hukum yang komprehensif, 3) proses perencanaan yang partisipatif dan akomodatif, 4) sumber daya manusia yang profesional, 5) Karakteristik budaya dan keterbukaan masyarakat lokal, 6) budaya organisasi Pemerintahan dan nilai-nilai sosial.[1]

Kedua, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. Kajian ini membahas mengenai konsep omnibus law dapat digunakan sebagai model regulasi dalam hal mengatur pemindahan IKN dan Pemerintah harus mulai mempertimbangkan lembaga keuangan yang ada saat ini sehingga dapat memberikan opsional dalam pusat ekonomi dan bisnis yang ada di Jakarta saat ini.[2]

Berdasarkan kedua kajian terdahulu tentu adanya kajian yang perlu di perbaharui terutama dalam aspek pemulihan ekonomi sehingga pemindahan IKN ini tidak hanya visi misi yang dijalankan namun ada dasar pertimbangan yang besar untuk memindahkan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur. Manfaat pemindahan IKN ini tentu akan berdampak pada pemulihan ekonomi di masa saat ini hingga masa yang akan datang.

Terdapat rumusan masalah dalam kajian ini yaitu 1) Apa saja faktor yang melatarbelakangi perpindahan IKN dalam pemulihan ekonomi, 2) Bagaimana dampak perpindahan IKN terhadap pemulihan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat menganalisis dan mengkaji faktor yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota negara dan dampak terhadap pemulihan ekonomi secara merata serta kebijakan persaingan usaha dalam proses pemindahan ibu kota negara salah satunya tender dalam proses pembangunan ibu kota negara. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).[3]

Tinjauan Teoritis

Konsep Ekonomi Pembangunan

Pengertian ekonomi pembangunan adalah ekonomi nasional dengan pendapatan rendah yang diubah menjadi industri ekonomi modern sebagaimana untuk menggambarkan adanya perubahan ekonomi pada suatu negara yang didalamnya melibatkan perbaikan pada kualitatif maupun kuantitatif. Konsep teori ekonomi pembangunan sebagaimana bentuk ekonomi primitif dan miskin bisa dikembangkan menjadi lebih canggih dan relatif lebih makmur sebagaimana dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah untuk perputaran ekonomi yang efektif pada daerah tersebut.

Negara berkembang pada umumnya akan dikategorikan berdasarkan kriteria pendapatan per kapita, dan ekonomi pembangunan biasanya akan dinilai muncul saat pendapatan per kapita tersebut meningkat. Pendapatan perkapita suatu negara bisa diartikan sebagai ukuran terbaik yang tersedia dari suatu nilai barang dan jasa, per orang, kepada masyarakat di negara tersebut per tahunnya. Rustan (2019) dalam bukunya menjelaskan bahwa ekonomi pembangunan adalah suatu bentuk proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan cara menghitung adanya peningkatan penduduk yang disertai dengan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi di suatu negara, serta pemerataan pendapatan untuk penduduk bagi suatu negara.

Ekonomi pembangunan ini tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi sebagaimana ekonomi pembangunan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya sehingga pertumbuhan ekonomi akan melancarkan berbagai proses pembangunan ekonomi. Pada

ekonomi pembangunan, masyarakat yang ada di dalam negara tersebut akan bertindak sebagai pelaku utama dan Pemerintah akan berperan menjadi pembimbing serta pendukung adanya ekonomi pembangunan. Dalam elemen-elemen ekonomi pembangunan yang menjelaskan bahwa ekonomi pembangunan bisa diartikan sebagai suatu proses yang mampu menyebabkan pendapatan perkapita pada suatu penduduk menjadi meningkat dalam jangka waktu yang panjang.

Terdapat elemen penting yang harus ada dan berkaitan dengan ekonomi pembangunan yaitu: 1) pembangunan sebagai salah satu bentuk proses di mana dalam pembangunan merupakan suatu tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat ataupun bangsa sehingga setiap negara dinilai harus melakukan berbagai tahapan perkembangan atas suatu kondisi yang adil, makmur dan sejahtera untuk masyarakatnya, dan 2) untuk meningkatkan pendapatan perkapita sebagaimana suatu tindakan aktif yang memang harus dilakukan oleh negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Maka dari itu bentuk partisipasi dari seluruh pihak negara harus dilakukan dengan baik hal ini dikarenakan pendapatan per kapita merupakan suatu cermin kebaikan dan kesejahteraan.

Secara fakta di lapangan tentu diharuskan keselarasan Pemerintah baik tingkat pusat hingga daerah serta dukungan pada *stakeholder* lainnya yaitu masyarakat hingga para pengusaha sebagai pelaku usaha untuk pengembangan ekonomi pembangunan di daerah. Untuk menciptakan ekonomi yang adil tentu diperlukan kebijakan yang mengatur pola perilaku pelaku usaha sebagaimana yang dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menjaga iklim usaha yang sehat salah satunya kebijakan persaingan usaha dalam pemulihan ekonomi.

Proyeksi ekonomi akan mengalami perubahan seiring berjalan proses perkembangan ekonomi sebagaimana Indonesia yang memasuki resesi seiring pertumbuhan ekonomi yang negatif pada semester kedua di tahun 2020 terutama akibat Covid-19. Paket kebijakan ekonomi dikeluarkan Pemerintah untuk mengatasi kemunduran ekonomi yang ada khususnya untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin, dukungan bagi usaha mikro kecil dan menengah, keringan pajak, maupun berbagai fasilitas lain serta pemulihan ekonomi nasional sebagai upaya untuk memperbaiki ekonomi negara yang tidak baik.

Pengembangan UMKM terhadap Pemulihan Ekonomi.

Pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dari upaya pemulihan terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Adapun UMKM memiliki peranan penting terhadap perekonomian Indonesia terutama ketika terjadi krisis. Secara teori ekonomi, tidak mungkin bisa pulih kalau kita tidak segera memulihkan UMKM-nya. Hal itu karena sebanyak 99 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM.[4] Pemerintah juga memberikan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sebanyak 8,33 juta debitur, usaha mikro (UMi) sebanyak 1 juta debitur, membina ekonomi keluarga sejahtera sebanyak 6,08 juta debitur, dan pegadaian untuk 10,6 juta debitur." Berdasarkan data APEC tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 97 persen dari total keseluruhan usaha dan berkontribusi 50 persen terhadap tenaga kerja. UMKM juga berkontribusi signifikan GDP mencapai 20 persen s.d. 50 persen.[5]

Untuk itu Pemerintah dengan melakukan tindakan secara responsif dalam pengaturan regulasi karena dalam kondisi saat ini peran Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan setingkat dengan undang-undang berupa Perppu. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memberikan perlindungan lebih pada sisi pengawasan kemitraan tentu berkaitan dengan UMKM sebagaimana pihak KPPU telah merilis Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (PerKPPU Kemitraan), yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM), dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU UMKM (PP Pelaksanaan UU UMKM).

Tujuan adanya PerKPPU Kemitraan ini adalah untuk menghindari adanya bentuk *abuse of dominant power* atau adanya posisi tawar dominan pelaku usaha besar, dalam kemitraannya dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan, yang tidak membatasi ataupun mengurangi kewenangan KPPU untuk mengawasi kemitraan.

Sebagaimana disampaikan oleh Anggota KPPU Harry Agustanto pada edisi II Majalah Kompetisi Tahun 2020 bahwa kontribusi KPPU terkait Undang-Undang Persaingan Usaha yang memberikan kepastian hukum bagi UMKM berelevansi pada terbukanya terkonsentrasi kepada pelaku usaha besar saja. Terbukanya

pasar ini memberikan kesempatan pada UMKM untuk meningkatkan diri dan usaha. Menyikapi tantangan yang luar biasa ini, Pemerintah hadir dengan berbagai kebijakan dan instrumen untuk membantu usaha menengah kecil dan koperasi agar mereka tetap dapat bertahan dan bahkan bangkit kembali. Berbagai kebijakan instrumen dan kehadiran Pemerintah ini diwujudkan di dalam paket program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN.[6]

Sektor UMKM memiliki peranan luar biasa dalam pemulihan ekonomi nasional pada masa mendatang UMKM Indonesia akan menjadi satu sektor dunia usaha yang memegang peranan luar biasa penting di dalam pemulihan ekonomi nasional. *Holding* BUMN Ultra Mikro sebagai perkembangan dari usaha kecil dan mikro yang mendapatkan pelayanan dari tahun ke tahun. Wakil Menteri Keuangan mengatakan bahwa arahan Presiden Joko Widodo agar porsi pendanaan kredit UMKM tahun 2024 sedikitnya 30 persen, dengan visi usaha mikro dan kecil menjadi tonggak dari dunia usaha Indonesia.[7]

Perpindahan ibu kota negara tentu menjadi tantangan tersendiri untuk pengembangan UMKM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana peran UMKM sebagai bagian pemulihan ekonomi dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Peran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang menjaga iklim persaingan usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana konsideran menimbang yaitu demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar dan setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar.

Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha sebagai upaya terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Perpindahan ibu kota negara tentu menjadi tantangan KPPU dalam menciptakan iklim persaingan usaha secara sehat dalam konteks pembangunan ibu kota negara terutama dalam proses tender. Peran KPPU untuk memperhatikan proses tender pengadaan barang dan jasa yang dilakukan perusahaan dalam pembangunan ibu kota

baru sebagaimana ada potensi persekongkolan dari perusahaan-perusahaan penyedia barang maupun jasa. Proses pengadaan barang dan jasa yang luar biasa secara tidak langsung tentu akan bersinggungan dengan pelanggaran.

Peran KPPU dalam melakukan penegakan hukum tentu tidak secara langsung namun akan ada upaya antisipasi apabila berpotensi melakukan pelanggaran. Kebijakan Pemerintah yang melanjutkan stimulus untuk pelaku UMKM saat ini salah satunya untuk bertahan di tengah pandemi merupakan langkah yang tepat karena diberikan subsidi suku bunga, bantuan langsung pembiayaan, termasuk fasilitas masuk ke *e-commerce* atau *market place* hal ini dikarenakan pentingnya UMKM sebagai pengembangan kewirausahaan dan kompetensi dalam perekonomian dan UMKM yang telah terbukti *resilience*-nya ketika terjadi krisis ekonomi.[8]

Perpindahan Ibu Kota Negara dalam Pemulihan Ekonomi

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur tentu akan memberikan dampak terhadap pemerataan ekonomi khususnya di wilayah timur. Perpindahan ibu kota menjadi penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris, selain itu, ibu kota baru perlu didirikan untuk menciptakan keseimbangan antara cita-cita kemajuan bangsa, kehati-hatian dan kemampuan daya dukung keuangan negara.[9]

Pemindahan ibukota justru semakin dibutuhkan karena adanya pandemi. Sebenarnya jika ingin melakukan pemulihan ekonomi maka membutuhkan "*playground*", salah satunya adalah IKN yang diciptakan untuk menggerakkan ekonomi dan menggerakkan industri lain.[10]. Proyek pembangunan ibu kota negara baru menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi apalagi di masa seperti ini yang nantinya bisa menyerap hingga jutaan tenaga kerja. Diharapkan ketika *groundbreaking* di tahun pertama akan menyerap sekitar 1.000.000-an tenaga kerja.[11]

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN / Bappenas) mencatat, pembangunan properti yakni rumah dan kantor di ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur berpeluang mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 0,2% per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, lanjut dia, diperkirakan juga akan terdongkrak mencapai 2,1 persen rata-rata per tahun.[11]

Pemindahan Ibu kota baru menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi terutama pada saat masa pandemi saat ini sehingga dalam pemerataan ekonomi dalam secara efektif sebagaimana hanya satu persen anggaran saja yang berasal dari APBN sehingga dengan pembangunan ini maka investasi masuk dan menciptakan lapangan kerja sebagai salah satu simpul mengatasi ekonomi Indonesia yang sedikit merosot di masa pandemi Covid-19.[12]

Pemindahan ibu kota negara tidak hanya memindahkan pusat Pemerintahan saja namun ada beberapa hal yang akan ikut dalam proses pemindahan secara tidak langsung sebagaimana akan terciptanya wilayah industri di Provinsi Kalimantan Timur. Pemerataan ekonomi tentu bagian dalam pemulihan ekonomi terutama wilayah perbatasan yang tidak dijangkau. Pengembangan UMKM di perbatasan tentu akan memacu pulihnya UMKM di wilayah perbatasan di wilayah Kalimantan. Akses yang semakin terjangkau terutama wilayah timur tentu akan memacu para pelaku usaha untuk memulihkan ekonomi di wilayah tersebut sehingga terdapat aspek penting yang perlu dilakukan Pemerintah terkait kebijakan dalam proses pemerataan ekonomi secara adil.

Pemulihan ekonomi tentu tidak hanya bergantung pada kebijakan Pemerintah semata namun perlu adanya keselarasan dalam setiap hubungan antara masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah. Terdapat beberapa negara yang telah memindahkan ibu kota negara atau memisahkan pusat Pemerintahan dengan bisnis sehingga pemerataan menjadi faktor yang utama untuk memindahkan ibu kota negara. Negara yang berhasil memindahkan ibu kota negara yaitu India, Australia, Myanmar dan Brasil.[13] Beberapa negara yang sudah memindahkan ibu kota tentu mempertimbangan berbagai aspek dalam proses tahapan persiapan hingga pemindahan ibu kota negara.

Peran KPPU dalam Menjaga Iklim Persaingan Usaha terhadap Perpindahan Ibu Kota Negara

Otoritas persaingan usaha dunia dan organisasi internasional pun tidak tinggal diam. Berbagai tindakan penyesuaian dilaksanakan untuk mengurangi beban pelaku usaha dan membantu penanganan dampak pandemi. Umumnya mereka menyarankan atau memberikan relaksasi penegakan hukum, dan penghentian kegiatan yang mewajibkan pertemuan fisik (seperti penyelidikan, persidangan, penyampaian putusan, keberatan, dan penagihan denda). Serta pemberian kesempatan bagi pelaku usaha sektor tertentu (pangan, ritel,

kesehatan, atau minyak) untuk bekerja sama dalam mengatasi bencana.

Fokus penegakan hukum persaingan juga lebih diarahkan kepada *desk research* dan monitoring secara *online* atas harga yang meningkat tajam. Aspek non-persaingan juga lebih mendapat perhatian khusus, seperti perlindungan konsumen dan kemitraan usaha kecil. Tindakan otoritas persaingan juga dilakukan dengan mempercepat proses anti *trust* dan panduan kolaborasi antar pelaku usaha dalam melindungi masyarakatnya. Misalnya kebutuhan bagi rumah sakit atau produsen alat kesehatan untuk bekerja sama dalam produksi, distribusi, atau jasa layanan.

Notifikasi merger dan akuisisi juga mendapatkan keringanan, baik melalui jangka waktu penyampaian maupun cara penyampaiannya. Hal yang paling penting tentu peranan hukum dan kebijakan persaingan usaha untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Prioritas KPPU untuk beraksi dengan mengeluarkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada 9 November 2020. Relaksasi tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas komite penanganan pemulihan ekonomi nasional. Dalam aturan yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tersebut. Terdapat beberapa bentuk relaksasi yang diberikan KPPU, yakni;

- 1) Relaksasi penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah;
- 2) Relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau menggunakan posisi dominan yang bertujuan untuk penanganan pemulihan ekonomi dan/atau meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau menggunakan posisi dominan diberikan KPPU setelah pelaku usaha mengajukan permintaan tertulis kepada KPPU. Atas permintaan tersebut maka KPPU akan melakukan analisis atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan posisi dominan dan memberikan keputusan atas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak

permintaan tersebut diterima KPPU. Keputusan KPPU atas permintaan tersebut dapat berupa diperbolehkannya pelaksanaan perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan posisi dominan; atau diperbolehkan tetapi dengan syarat tertentu, atau bahkan menolak permintaan tertulis tersebut.

Namun jika KPPU belum memberikan keputusan dalam jangka waktu di atas, maka permintaan pelaku usaha dianggap disetujui KPPU. Selain itu KPPU juga memberikan relaksasi atas 2 (dua) jangka waktu kewajiban pelaku usaha, yakni terkait kewajiban penyampaian notifikasi merger dan akuisisi, dan kewajiban penyampaian tanggapan atas peringatan tertulis dalam pelaksanaan kemitraan. Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa atas transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan, relaksasi diberikan berupa penambahan waktu perhitungan kewajiban notifikasi menjadi 60 (enam puluh) hari setelah transaksi efektif secara yuridis. Sebelum relaksasi, tenggat waktu penyampaian kewajiban notifikasi adalah 30 (tiga puluh) hari.

Sedangkan atas pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa relaksasi diberikan dalam bentuk penambahan waktu pelaksanaan masing-masing peringatan tertulis menjadi 30 (tiga puluh) hari. Tanpa relaksasi tanggapan pelaku usaha atas masing-masing peringatan tertulis dari KPPU adalah 14 (empat belas) hari. Berbagai relaksasi tersebut diberikan sampai dengan peraturan tersebut dicabut atau tidak dibutuhkan lagi. Melalui berbagai ketentuan relaksasi tersebut, KPPU berharap dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam masa pemulihan ekonomi.

Peran KPPU di samping menunggu laporan dari masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan, maupun pihak yang merasa mengetahui adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertindak proaktif mengadakan penelitian, mencari masukan maupun mengadakan pemeriksaan terhadap pelaku usaha untuk mencari kebenaran mengenai dugaan dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. [14]

Dengan demikian maka penegakan hukum persaingan usaha Indonesia tidak dapat diterapkan pada pelaku usaha asing yang melakukan anti persaingan di luar wilayah teritorial Indonesia meskipun kegiatan tersebut berdampak terhadap pada ekonomi Indonesia.

[15] Pada setiap Implementasi kebijakan persaingan usaha (*competition policy*) yang efektif dibentuk dari sinergi positif terhadap kewenangan persaingan usaha di suatu negara. Efektivitas implementasi itu diyakini mampu meningkatkan keberhasilan suatu lembaga persaingan dalam penegakan hukum persaingan usaha itu sendiri [16]

Dampak perpindahan ibu kota negara tentu akan berhubungan dengan para investor yang masuk dalam tahapan pemindahan ibu kota negara. Peran KPPU tentu menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas iklim persaingan usaha antara pelaku usaha terutama tetap memperhatikan para UMKM di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam tahapan pemindahan ibu kota tentu akan ada indikasi potensi persengkokolan sebagaimana pihak KPPU akan mengawasi adanya potensi maupun indikasi persekongkolan tersebut maka pihak KPPU mengerahkan sumber daya manusia (SDM) dalam tahapan pengawasan pengadaan barang dan jasa. [17]

Upaya pemindahan yang saat ini masih tahapan proses pemindahan harus berdasarkan dasar hukum. Pembentukan rancangan undang-undang ibu kota negara sebagai dasar awal pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara saat ini di masa pandemi tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pihak KPPU. Peran dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional di era pandemi Covid-19 pihak KPPU turut menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional sebagai upaya mensejahterakan rakyat, menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha. [18]. Tahapan pemindahan ibu kota negara tentu perlu adanya pengkajian dalam proses pemindahan sebagaimana tahapan pemindahan dilakukan secara bertahap yang hingga saat ini. Pemindahan ibu kota negara tentu tidak dilakukan secara langsung tentu memiliki faktor salah satunya dasar hukum yang masih dalam tahapan rancangan.

Terdapat garis waktu rencana pembangunan ibu kota baru (1) 2017 – 2019 penyusunan dan penyelesaian kajian (2) 2020 penyiapan regulasi dan kelembagaan, penyusunan masterplan kota, perencanaan kawasan (3) 2021 penyediaan lahan, penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) kawasan, dan *groundbreaking* pembangunan ibu kota baru (4) 2022-2024 pembangunan kawasan inti pusat Pemerintahan dan sebagian kawasan ibu kota negara (5)

2025-2029 pembangunan ibu kota negara.[19] Perpindahan ibu kota negara dengan garis waktu rencana pembangunan tentu memiliki proses secara bertahap sehingga perlunya kajian yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pascaperpindahan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur.

Pada perayaan 21 tahun KPPU tentu bukanlah usia yang relatif muda namun ada tantangan tersendiri dalam menyikapi persaingan usaha sebagaimana perannya dalam pemulihan ekonomi nasional dengan meningkatkan kinerja dalam menegakkan hukum persaingan usaha serta kemitraan usaha yang sehat di masa awal pandemi perekonomian nasional mengalami penurunan yang sangat dalam, pada kuartal II 2020 pertumbuhan ekonomi mencapai minus 5,32%, akan tetapi realisasi PDB kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,62% jika dibandingkan dengan kuartal kedua 2020. Hal ini merupakan tanda positif bagi pemulihan ekonomi nasional, KPPU menjaga momentum ini dengan meningkatkan kinerja persaingan demi terciptanya persaingan usaha sehat di Indonesia.[20]

Hasil Penelitian dan Pembahasan Perpindahan Ibu Kota Negara di Beberapa Negara

Perpindahan ibu kota negara tentu akan berdampak pada tahapan proses tender terhadap pengadaan barang dan jasa pada ibu kota negara. Tahapan pemindahan ibu kota negara tentu berdampak pada pelaku usaha yang akan melakukan proses pembangunan di ibu kota negara yang baru. Persaingan yang terjadi terhadap pelaku usaha dalam proses tender pengadaan barang dan jasa akan sejalan sebagaimana peran dari KPPU sebagai lembaga yang mengawasi proses tender dalam pembangunan ibu kota negara. Sesuai amanat undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bahwa untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dalam pemindahan ibu kota negara ini akan berdampak pada wilayah di sekitar ibu kota negara baru khususnya Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakatnya.

Untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Sejalan dengan pemindahan ibu kota negara tentu sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang persaingan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja juga berdampak pada regulasi yang berkaitan dengan persaingan usaha.

Terdapat 4 (empat) poin dalam persaingan usaha di Undang-Undang Cipta Kerja yaitu pertama, perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, kedua, penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, ketiga, penghapusan batasan denda maksimal, keempat, terkait penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.[21] Perpindahan ibu kota negara dalam aspek persaingan usaha yang berkaitan dengan tender pengadaan barang dan jasa tertentu berkaitan pada tingkat keberhasilan pembangunan ibu kota negara yang baru sehingga terdapat beberapa negara di dunia yang berhasil memindahkan ibu kota negaranya, yaitu:[22]

1. Nigeria

Sejak 1914 kota pesisir Lagos telah menjadi ibu kota Nigeria. Namun sayang, seiring perkembangan kota yang semakin padat, Lagos ternyata tumbuh tanpa perencanaan matang sejak dipilih menjadi ibu kota. Akhirnya, pada 1976 Kepala Negara Jenderal Murtala R. Mohammed memilih Abuja sebagai ibu kota baru Nigeria. Abuja dipilih karena lokasinya lebih netral dengan dihuni banyak etnis dan kelompok agama. Jadi tidak ada kelompok yang menyebut Abuja sebagai tanah keturunan mereka. Abuja juga menjadi kota paling sentral. Pembangunan ibu kota dimulai pada 1980-an dan Abuja secara resmi menjadi ibu kota Nigeria pada 12 Desember 1991.

2. Mesir

Kairo adalah kota tua yang telah berdiri di lokasi yang sama selama lebih dari 1.000 tahun. Kota di tepi Sungai Nil saat ini memiliki populasi hampir 24 juta di wilayah metropolitan yang lebih besar. Untuk mengatasi kemacetan dan membawa Mesir ke arah baru, Presiden Abdel Fattah el Sisi memutuskan untuk membangun sebuah kota sekitar 45 km di sebelah timur Kairo. Ibu kota administratif baru diharapkan mulai berfungsi pada Juni 2019. Ibu kota baru ini akan memiliki luas 700 km persegi, membuatnya hampir sebesar Singapura, dan diharapkan untuk menampung 5 juta orang.

3. Kazakhstan

Almaty adalah ibu kota Kazakhstan sejak merdeka dari Uni Soviet pada 1991. Namun luas kota ini terbatas untuk berkembang. Selain itu,

Almaty terlalu berisiko untuk gempa bumi dan terlalu dekat dengan perbatasan Cina. Akhirnya Pemerintah memindahkan ibu kota sejauh 1.200 kilometer di utara Astana pada Desember 1997. Pada 20 maret 2019, Astana berubah nama menjadi Nursultan, untuk menghormati presiden Kazakhstan terlama, Nursultan Nazarbayev.

4. Brasil

Rio de Janeiro telah menjadi ibu kota Brasil untuk beberapa abad. Tapi Rio de Janeiro terlalu padat, gedung Pemerintah berjauhan, dan lalu lintas sangat padat. Jadi Pemerintah Brasil membangun kota baru untuk dijadikan pusat negara. Brasilia lahir pada 21 April 1960, empat tahun setelah perencana kota, ahli tata kota, arsitek, insinyur dan lainnya, mulai bekerja. Ibu kota baru berjarak 1.100 kilometer dari Rio de Janeiro. Brasilia dibagi dengan beberapa blok untuk memudahkan navigasi, seperti blok sektor perhotelan, sektor kedutaan besar, atau sektor gedung Pemerintahan. Brasilia juga dibangun di pedalaman Brasil, untuk memacu perkembangan di sana. Brasilia masuk dalam Situs Warisan Dunia UNESCO, yang dikenal karena arsitektur modernisnya.

5. Myanmar

Dulu Myanmar memiliki Yangon atau Rangoon sebagai ibu kota, sejak 1948 sampai 6 November 2005, sebelum junta militer memindahkan ibu kota ke arah utara sejauh 320 kilometer, Naypyidaw. Naypyidaw lebih strategis dan terpusat, meski tidak ada keterangan resmi mengenai alasan pemindahan. Beberapa spekulasi mengatakan langkah itu mungkin dipicu oleh peringatan dari seorang peramal tentang serangan militer asing. *The Guardian* pernah melaporkan pemindahan ibu kota adalah "proyek kesombongan" dari Than Shwe, kepala negara dari tahun 1992 hingga 2011. Kota ini memiliki fasilitas terbatas tetapi mendapat pasokan listrik tanpa gangguan. Naypyidaw juga menawarkan jalan dengan 20 jalur, meski media menyebutnya sebagai "kota hantu" karena tampilannya yang sepi.

6. India

Pada 1911, India memindahkan ibu kota dari Kolkota ke Delhi. Pada 3 Februari 1931 sampai sekarang, New Delhi diresmikan sebagai ibu kota oleh Lord Irwin setelah konstruksi rampung pada 1931. Menurut laporan India Today, salah satu alasan untuk menjadikan Delhi sebagai ibu kota adalah kota ini menjadi pusat keuangan dan politik dari banyak kerajaan yang sebelumnya memerintah India.

7. Australia

Selama abad ke-19, Australia terdiri dari dua kota terbesar, yakni Melbourne dan Sydney. Kedua kota bersaing untuk menjadi ibu kota Australia, dan tidak ada yang menyerah. Untuk menjaga perdamaian, Pemerintah Australia memilih untuk mendirikan ibu kota baru sekaligus.

Setelah survei dan pencarian yang ekstensif, sebidang tanah di New South Wales dipilih menjadi ibu kota negara yang baru. Canberra menjadi ibu kota baru Australia pada tahun 1913 dan terletak di tengah-tengah antara Melbourne dan Sydney. Namun Canberra bukan kota pesisir seperti Sydney atau Melbourne.

8. Amerika Serikat

Kongres AS mengadakan pertemuan di delapan kota berbeda termasuk New York, Baltimore, dan Philadelphia selama dan setelah Revolusi Amerika. Konstitusi AS menyoroti pembangunan ibu kota baru negara di distrik federal yang terpisah. Mantan Presiden AS sekaligus bapak pendiri AS, George Washington, memilih lokasi baru untuk ibu kota di dekat Sungai Potomac. Maryland dan Virginia menyumbangkan tanah. Pada 1800, ibu kota baru dirancang dan didirikan di Washington DC. Alasan utama Washington DC dipilih sebagai ibu kota baru AS adalah bahwa situs tersebut merupakan kompromi yang melibatkan negara-negara utara yang mengadvokasi pembayaran hutang perang, dan negara-negara selatan yang memiliki kepentingan ekonomi pada budak. Awalnya, New York yang menjadi ibu kota Amerika Serikat dari 1785 hingga 1790.

Perpindahan ibu kota negara di beberapa negara tentu berdasarkan kajian terlebih dahulu sehingga beberapa negara dapat memindahkan ibu kota negara nya dengan konsep memisahkan pusat Pemerintahan dan pusat perekonomian. Pada aspek persaingan usaha tentu akan berhubungan pada proses pembangunan ibu kota negara mulai dari infrastruktur hingga proses pemindahan sumber daya manusia. Sehingga dengan berhasilnya proses pemindahan ibu kota negara dapat dilihat pada aspek keberhasilan yang mampu memberikan dampak terhadap persaingan dalam proses tender infrastruktur. Beberapa negara yang sudah berhasil memindahkan ibu kota negara tentu menjadi contoh bahwa aspek persaingan usaha yang berhasil diterapkan sehingga proses pemindahan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan pada proses pembangunan hingga selesainya pembangunan ibu kota negara di beberapa

negara tersebut. Terjadinya persaingan usaha tidak sehat tentu dapat dilihat pada berhentinya proses pemindahan akibat terjadinya konflik antar pelaku usaha pada proses pembangunan infrastruktur. Untuk meninjau keberhasilan pemindahan ibu kota di beberapa negara yang telah berhasil tentu peran Pemerintah dalam menjaga iklim persaingan antara pelaku usaha pada proses pembangunan sangatlah penting sehingga akan memberikan efektivitas terhadap pemindahan ibu kota negara.

Pemindahan ibu kota negara tentu memiliki alasan tersendiri tidak terkecuali Indonesia yang memilih wilayah Provinsi Kalimantan Timur karena berada pada titik tengah wilayah Indonesia dan sebagai upaya untuk memisahkan pusat Pemerintahan dan bisnis ke Provinsi Kalimantan Timur. Pemerataan ekonomi wilayah timur tentu menjadi faktor Pemerintah dalam memindahkan ibu kota negara karena terjadi kesenjangan dalam pemerataan ekonomi yang menghambat pemulihan ekonomi pada wilayah tertentu di Indonesia.

Perpindahan Ibu Kota Negara dalam Rangka Pemulihan Ekonomi

Pemindahan ibu kota negara (IKN) terdapat beberapa alasan yang menjadi faktor salah satunya faktor ekonomi dalam aspek pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi tentu akan berdampak pada pemulihan ekonomi di daerah yang tidak terjangkau atau wilayah yang tingkat perputaran ekonominya lemah. Untuk melaksanakan pemindahan ibu kota negara Pemerintah tentu berupaya agar pelaksanaan pemerataan ekonomi dapat terlaksana dengan baik khususnya wilayah timur. Pusat Pemerintahan dan bisnis yang hanya di pulau jawa khususnya DKI Jakarta akan menghambat pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru yang ada di luar pulau jawa.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan kesenjangan daerah secara agregat dapat menghambat angka pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dengan rencana pemindahan IKN, Pemerintah mengharapkan dapat mengakselerasi pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antar pulau di Indonesia. Yang kita tahu di beberapa negara telah melakukan pemindahan IKN di antaranya Brazil yang memindahkan ibukotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia dan Australia yang memindahkan ibukotanya dari Sydney ke Canberra (Kompas, 27 Agustus 2019).[23]

Alasan utama dari pemindahan IKN di dua negara tersebut yakni membagi beban kota sebagai pusat bisnis dan pusat Pemerintahan

sekaligus mengurangi kepadatan penduduk (Koran Tempo, 15 Agustus 2019). [23] sebagai contoh terhadap pemindahan IKN di Brazil menunjukkan tidak terdapat kerugian ekonomi yang terjadi di Rio de Janeiro sekaligus tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Brasilia (Bappenas, 26 Juni 2019).[23]

Terdapat pandangan pihak lain terhadap beberapa resiko yang diakibatkan dari pemindahan IKN ke luar pulau jawa yaitu kesiapan daerah tujuan dalam aspek infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan resiko penambahan beban anggaran negara apabila terjadi kegagalan pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta.[23] Adanya ketidakseimbangan ekonomi merupakan dampak dari tingginya disparitas pembangunan antar-wilayah di seluruh Indonesia. Ketidakseimbangan ekonomi dalam suatu negara jika tidak segera dilakukan dengan kebijakan yang tepat akan berdampak kepada permasalahan multidimensi. Untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut maka ada kaitannya dengan kecenderungan dalam sebuah daerah yang sudah lebih maju akan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan wilayah yang masih tertinggal, maka dari itu Pemerintah yang menganut sistem perekonomian pasar maupun terpusat akan mengarahkan pembangunan dengan mengurangi disparitas antar daerah.[24]

Dengan semakin kecilnya disparitas antar daerah, maka potensi percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional akan semakin tinggi. Dari aspek ekonomi, sebesar 58,49% kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional disumbang oleh Pulau Jawa, di mana wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menyumbang sebesar 20,85%. Ironisnya wilayah lain hanya mampu berkontribusi kurang dari separuh kontribusi PDRB dari pulau jawa. Kontribusi ini juga berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi di mana pulau jawa mencatat angka 5,61% pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan mayoritas wilayah lain di Indonesia.[25]

Konsep pertumbuhan menekankan bahwa pusat perekonomian tidak akan muncul secara alami. Pusat pertumbuhan ekonomi baru tidak akan muncul tanpa dorongan inovasi dan teknologi oleh perusahaan/industri yang beraglomerasi di suatu wilayah. Skema *hinterland* memungkinkan sebuah wilayah yang sudah stabil dapat memberikan dampak ekonomi kepada wilayah yang berlokasi di sekitarnya.[26] Teori inilah yang menjelaskan perkembangan ekonomi di wilayah penyangga DKI Jakarta dan pulau jawa secara umum semakin cepat dibandingkan daerah lain. Dengan demikian

Pemerintah harus mengintervensi percepatan pertumbuhan yang terlalu berpusat di DKI Jakarta dan pulau Jawa dengan cara pemindahan IKN dan membentuk wilayah pertumbuhan ekonomi baru.[23]

Pemindahan ibu kota negara selain faktor ekonomi tentu ada faktor hukum yang menjadi alasan pemindahan ibu kota negara yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana Presiden sebagai kepala negara dan kepala Pemerintahan. Keputusan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara tentu harus didasari dengan persetujuan dari lembaga lainnya. Presiden tidak mempunyai kewenangan mutlak terhadap pemindahan ibu kota negara namun presiden dapat mengusulkan dan harus mendapat persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tentu merupakan cita hukum Indonesia sehingga pemindahan ibu kota negara bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia. Cita Hukum Indonesia adalah Pancasila yang salah satu implementasinya adalah asas Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi adalah menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan.[27]

Pemindahan ibu kota negara tentu harus memiliki dasar hukum terlebih dahulu sebagaimana berdasarkan surat presiden dan draf RUU IKN diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu siang bahwa Undang-Undang ini terdiri dari 34 pasal dan 9 bab, dan telah disusun sedemikian rupa mengikuti kaidah-kaidah penyusunan sebuah rancangan Undang-Undang, isi dari RUU IKN antara lain mengenai visi ibu kota negara, bentuk pengorganisasian dan pengelolaan ibu kota negara, serta tahap-tahap pembangunan ibu kota negara, termasuk tahap pemindahan ibu kota dan pembiayaannya.[28]

Selain faktor hukum dalam pemindahan ibu kota negara tentu struktur masyarakat menjadi hal yang penting terutama wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang sebagian masyarakatnya adalah pendatang. Kompleksitas dari struktur masyarakat tentu akan berpengaruh pada pemindahan ibu kota negara karena diterimanya pemindahan ibu kota negara tentu akan berhubungan pada proses pembangunan ibu kota negara. Terdapat beberapa strategi yang diimplementasikan untuk pembangunan dengan

karakteristik wilayah tertentu, yaitu: (1) pembangunan wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, dengan menitikberatkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan perkotaan metropolitan. (2) pembangunan wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan ekonomi lokal yang potensial, dengan menitikberatkan pada pembangunan pusat kegiatan wilayah atau lokal, kawasan perdesaan, dan kota-kota sedang. (3) pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tertinggal, yang menitikberatkan pada pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah kepulauan, dan kawasan timur Indonesia.[29]

Faktor masyarakat tentu akan mempengaruhi keberlangsungan ibu kota negara sehingga masyarakat perlu diberdayakan untuk pengembangan wilayah ibu kota negara. Pemberdayaan masyarakat secara aktif sebagai bagian untuk memberikan ruang masyarakat dalam mengembangkan usaha. Peran UMKM dalam pemerataan ekonomi di ibu kota baru tentu akan memberikan tingkat kesejahteraan pada pelaku UMKM tersebut. Latar belakang pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur tentu ditinjau dari berbagai aspek yaitu aspek ekonomi, aspek hukum, dan aspek masyarakat.

Aspek ekonomi yaitu pemindahan ibu kota negara akan memunculkan sistem ekonomi baru di wilayah Kalimantan dan wilayah timur sehingga akan terciptanya pemerataan ekonomi secara luas karena letak ibu kota negara yang berada pada posisi tengah Negara Indonesia. Pemulihan ekonomi di masing-masing wilayah akan mengalami perubahan pasca pemindahan ibu kota negara karena daya tarik pelaku usaha seperti UMKM semakin berkembang dan maju akibat pusat Pemerintahan yang dapat dijangkau dengan mudah.

Aspek hukum yaitu pemindahan ibu kota negara berdasarkan cita-cita negara yang tertuang dalam dasar Negara Indonesia yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentu menjadikan dasar pemindahan ibu kota negara dalam menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemindahan ibu kota negara harus memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat menjadi landasan utama dalam pemindahan ibu kota negara. Dampak pemindahan ibu kota negara tentu akan berhubungan dalam kelestarian masyarakat hukum adat sehingga keberagaman masyarakat hukum adat juga menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan.

Aspek masyarakat dalam pemindahan ibu kota negara berkaitan dengan demografi heterogen masyarakat Kalimantan Timur sehingga aspek diterimanya pemindahan ibu kota negara menjadi hal yang utama. Keberagaman masyarakat Kalimantan Timur dengan beberapa adat istiadat tentu menjadi nilai tersendiri untuk menampilkan identitas bangsa kepada dunia. Tujuan pemindahan ibu kota negara yang tidak hanya memindahkan pusat Pemerintahan namun diharapkan pemindahan ibu kota negara menjadi ciri khas bangsa Indonesia dengan keberagaman budaya yang sangat kuat. Tidak dapat dipisahkan masyarakat dan pembangunan ibu kota negara sehingga kehadiran masyarakat tentu harus menjadi bagian dalam proses pembangunan ibu kota negara.

Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi

Dampak akibat pemindahan ibu kota negara tentu bertumpu pada aspek ekonomi sebagaimana dalam kajiannya Bappenas menyatakan bahwa pemindahan IKN akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan prediksi kenaikan PDRB sebesar 0,1%. Bappenas menyatakan bahwa kenaikan PDRB bersumber dari pemanfaatan sumber daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia terampil yang selama ini belum memanfaatkan.

Kebijakan persaingan usaha dalam proses pemindahan ibu kota negara ditinjau dari aspek ekonomi sebagaimana berdampak pada persaingan usaha pada wilayah tersebut sehingga adanya perhitungan dalam proses pemindahan ibu kota berhubungan dengan adanya peranan hukum untuk menciptakan efektivitas dari pemindahan ibu kota negara. Menurut Posner berperannya hukum harus dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*) sebagaimana Posner mendefinisikan efisiensi dengan mengatakan: "alokasi sumber daya di mana nilainya harus dimaksimalkan". Selanjutnya Posner mengemukakan pandangannya tentang penggunaan teori ekonomi dalam hukum dengan mengatakan "terdapat beberapa doktrin lembaga terhadap sistem hukum yang paling baik dipahami dan dijelaskan sebagai upaya untuk mempromosikan".[30]

Kebijakan persaingan usaha terhadap pemindahan ibu kota negara tentu harus mampu memberikan kesejahteraan bagi pelaku usaha yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah yang terhubung secara langsung pada ibu kota negara. Peran KPPU

untuk menciptakan iklim persaingan usaha secara sehat menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan sehingga dampak perpindahan ibu kota negara tidak hanya sekedar memindahkan pusat Pemerintahan saja namun mampu memberikan dampak perputaran ekonomi secara efektif dan efisien terhadap kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai dasar setiap pelaku usaha untuk tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankan usahanya. Pengaturan terkait persaingan usaha tidak hanya bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 namun landasan dasar negara Pancasila sila ke-5 bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, makna dari sila ke-5 ini memberikan arah bahwa negara harus menjamin rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama dalam proses persaingan usaha yang harus mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat UMKM hingga pelaku usaha skala besar dalam menjalankan usahanya.

Dampak perpindahan ibu kota negara tidak hanya sekedar memindahkan ibu kota negara atas dasar rancangan undang-undang ibu kota negara namun adanya proses ekonomi secara merata di seluruh Indonesia menjadi hal penting sebagai gambaran dasar kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah timur. Ketimpangan perekonomian yang ada di pulau Jawa tentu memberikan kesenjangan yang tidak merata dalam proses pemerataan ekonomi. Perpindahan ibu kota negara sebagai bagian pemerataan ekonomi pun menjadi bagian dalam pemulihan ekonomi bagi seluruh wilayah Indonesia bagian timur hingga barat.

Proses pemindahan ibu kota negara tentu berdampak akan beberapa hal yang menjadi indikasi pelanggaran persaingan usaha sebagaimana terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses tender pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan ibu kota negara yaitu pertama, masih adanya beberapa hubungan seperti hubungan kekerabatan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana hubungan tersebut dapat terjadi secara vertikal dan horizontal, kedua, tidak adanya netralitas dalam proses tender akan berdampak pada proses pembangunan ibu kota negara.

Perpindahan ibu kota negara tidak hanya terfokus pada aturan hukum hingga tahapan rencana pemindahan dalam kurun waktu

tertentu namun adanya upaya yang dilakukan pelaku usaha untuk dapat melakukan tender proses pembangunan ibu kota negara memberikan pengaruh terhadap kelancaran proses pemindahan ibu kota negara. Peran KPPU untuk menjaga iklim persaingan usaha secara sehat dalam proses pemindahan ibu kota negara harus sejalan dengan kebijakan persaingan usaha. Agar implementasi Undang-Undang Anti Monopoli serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pihak lain berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam persaingan usaha.

Secara spesifik Bappenas memperhitungkan akan terjadi peningkatan upah tenaga kerja bagi wilayah sekitar yang dicerminkan dengan kenaikan *price of labour* sebesar 1,37% (Bappenas, 26 Juni 2019). Rencana pemindahan IKN juga berdampak terhadap kenaikan inflasi secara nasional.[31] Bambang Brodjonegoro memperkirakan akan terdapat kenaikan inflasi sebesar 0,2% selama proses perpindahan IKN. Kenaikan inflasi berasal dari perbaikan pendapatan masyarakat yang tentunya juga diikuti oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Namun inflasi tersebut diperkirakan tidak akan terlalu mempengaruhi daya beli secara nasional karena kenaikan harga hanya terpusat di lokasi IKN baru dan wilayah sekitarnya. [31]

Keberadaan pelaku usaha untuk berinvestasi tentu harus diimbangi dengan pemberian insentif untuk memberikan daya tarik bagi pelaku usaha dalam berinvestasi di ibu kota negara yang baru. Peningkatan arus perdagangan akan berdampak pertumbuhan kawasan industri di IKN yang terhubung dengan wilayah lain di Indonesia. Kebijakan dalam investasi tentu akan berdampak pada ketersediaan lapangan kerja di ibu kota negara. Proses pemulihan ekonomi tercipta akibat Meningkatnya pendapatan masyarakat sekaligus meningkatkan PDRB lokal.

Pemindahan IKN diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional dengan tingkat inflasi yang terjaga sebagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di lokasi IKN baru akan meningkat dan berpotensi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa khususnya wilayah timur.

Tabel 1.

Kontribusi PDRB dan Pertumbuhan Daerah di Indonesia

Daerah	Kontribusi PDRB (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Sumatera	21,66	4,30
Kalimantan	8,20	4,33
Jawa	58,49	5,61
Sulawesi	6,11	6,99
Maluku dan Papua	2,43	4,89

Kunci utama keberhasilan pemindahan ibu kota negara terletak pada pemimpin Pemerintahan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Selain mempertimbangkan berbagai aspek tentu diperlukan persetujuan oleh sejumlah lembaga dan tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu contoh negara yang berhasil memindahkan ibu kota negara adalah Negara Kazakhstan. Keberhasilan Negara Kazakhstan tentu terdiri beberapa faktor sehingga berdampak pada kemajuan negara tersebut. Terdapat alasan pemindahan ibu kota negara kazakhstan dari Almaty ke Astana (yang kini Nur-Sultan) yaitu 1) letak yang strategis untuk menjalankan administrasi Pemerintahan dan mempermudah komunikasi Pemerintah pusat dan daerah sebagaimana berkembangnya ibu kota tersebut, 2) pemerataan ekonomi akan lebih mudah dilakukan dengan pemindahan ibu kota karena adanya perpindahan tenaga kerja dari seluruh wilayah provinsi, 3) lokasi ibu kota baru yang letaknya strategis, relatif lebih tanah dari ancaman bencana alam, pasokan air dan makanan yang memadai, 4) ketersediaan ruang untuk pengembangan kota.[32]

Melihat keberhasilan pemindahan ibu kota Negara Kazakhstan tentu tidak dapat secara penuh diterapkan perlu adanya kajian terhadap dampak perpindahan ibu kota negara berdasarkan tingkat kemampuan dan keberhasilan perpindahan ibu kota negara. Pertimbangan berbagai aspek akan terlihat bagaimana proses perpindahan ibu kota negara. Dampak perpindahan ibu kota negara dalam pemulihan ekonomi tentu harus sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pemulihan ekonomi dalam perpindahan ibu kota negara akan terlaksana dengan kerja sama beberapa stakeholder.

Dampak perpindahan ibu kota negara pada aspek hukum tentu terletak pada ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia sehingga secara tegas undang-undang tersebut menyebutkan bahwa ibukota adalah Jakarta maka apabila ada perpindahan maka harus dilakukan revisi atau dibentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus terkait ibu kota negara yang baru. Pemisahan pusat Pemerintahan dan bisnis tentu harus secara jelas disebutkan dalam undang-undang sehingga tidak menimbulkan aspek yang berbeda terhadap makna dalam penyebutan ibu kota negara. Sebelum melaksanakan perpindahan ibu kota negara tentu diperlukan undang-undang yang mengatur secara jelas dan rinci terkait ibu kota negara yang baru sehingga dasar hukum dalam perpindahan dapat dimaknai sebagai cita-cita bangsa yang memuat norma-norma dan nilai-nilai Bangsa Indonesia.

Dampak perpindahan ibu kota negara dalam aspek hukum tentu mengenai legalitas pengadaan tanah di ibu kota negara sehingga tidak memunculkan konflik antar masyarakat dan Pemerintah. Pengadaan tanah untuk ibu kota negara menjadi hal yang sangat penting karena dasar hukum pengadaan tanah ibu kota negara baru harus menjelaskan secara jelas dan rinci sehingga dibutuhkan peraturan presiden sebagai turunan untuk mengatur pengadaan tanah di ibu kota baru Negara Indonesia. Konflik yang berkaitan dengan tanah tentu menjadi hal yang umum pada saat proses pembangunan pada suatu wilayah sehingga aspek hukum yang mengatur mengenai legalitas tanah hingga ganti rugi apabila adanya peralihan hak tanah terhadap masyarakat setempat.

Berbagai aspek hukum yaitu hukum yang mengatur tentang pengadaan tanah, pengadaan barang dan jasa menjadi hal yang penting karena akan berakibat pada proses perpindahan ibu kota negara. Salah satu pengadaan barang dan jasa atau investor yang akan masuk pada proses pembangunan ibu kota negara tentu akan berindikasi adanya persaingan usaha sehingga rawan terjadinya pelanggaran dalam iklim persaingan usaha. Pentingnya menjaga iklim persaingan usaha akan berdampak pada proses pemulihan ekonomi secara merata sebagaimana perpindahan ibu kota negara upaya pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Dampak terhadap perpindahan ibu kota negara akan berhubungan terhadap daya beli masyarakat sehingga faktor pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Dampak perpindahan ibu kota negara bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur tentu berhubungan dengan ketersediaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi yang secara aktif di wilayah tersebut. Tidak hanya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur namun wilayah timur akan berdampak juga sebagaimana semakin terjangkaunya pusat Pemerintahan. Pembangunan di wilayah timur tentu menjadi hal yang penting untuk dapat mengembangkan masyarakatnya terutama pelaku usaha yang bisa menjalankan bisnisnya dengan sarana prasarana yang tersedia.

Kesimpulan

Pemindahan ibu kota negara tentu disebabkan oleh beberapa faktor sehingga perlunya pemindahan ibu kota untuk pemerataan perekonomian yang tidak hanya terfokus di pulau jawa. Pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia sangatlah penting sebagai upaya memulihkan ekonomi di beberapa daerah sehingga proses perekonomian tersebar secara merata. Ketimpangan aktivitas Pemerintahan dan bisnis yang berpusat di pulau jawa khususnya DKI Jakarta tentu akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi pada masing-masing wilayah di seluruh Indonesia.

Pemilihan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara tentu berdasarkan analisis dan kajian terhadap titik tengah wilayah Indonesia sehingga akan memudahkan wilayah timur dan tengah untuk mengembangkan potensi daerah. Konsep Ibu kota negara yang baru dengan lima visinya yaitu pertama, sebagai simbol identitas bangsa, kedua sebagai kota yang *smart, green, beautiful* dan *sustainable*, ketiga modern dan berstandar internasional, keempat tata kelola Pemerintahan yang efisien dan efektif, kelima sebagai pendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Perpindahan ibu kota negara tidak hanya sekedar memindahkan pusat Pemerintahan semata namun perlu adanya tindak lanjut dalam perpindahan ibu kota negara di masa yang akan datang. Perpindahan ibu kota negara sebagai bagian dalam pemerataan ekonomi wilayah Indonesia yang tidak hanya terfokus pada pulau jawa namun pembangunan harus dilaksanakan di luar pulau jawa terutama wilayah timur. Potensi sumber daya alam yang ada di wilayah seluruh Indonesia tentu harus dilaksanakan secara maksimal sehingga dapat membantu proses pemulihan ekonomi melalui lapangan kerja yang tersedia.

Dalam upaya perpindahan ibu kota negara tentu ada upaya persaingan dalam proses tender di ibu kota negara sehingga peran KPPU dalam menjaga iklim persaingan usaha sangatlah penting. Hasil laporan masyarakat hingga inisiatif KPPU terhadap dugaan pelanggaran pada persaingan usaha menjadi titik awal untuk menciptakan iklim persaingan usaha secara sehat tidak terkecuali pada tender atau investor yang akan masuk ke wilayah ibu kota negara yang baru. Pemindehan ibu kota negara yang tidak hanya terfokus pada pemindehan semata namun perlu adanya kajian terhadap tender yang masuk pada proses pembangunan ibu kota negara sehingga pemindehan ibu kota negara dapat berdampak pada pemulihan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia bagian timur hingga barat.

Melihat beberapa negara yang sudah berhasil memindahkan ibu kota negara setidaknya menjadi gambaran bagi Pemerintah untuk dapat mengkaji lebih teliti dan jelas dalam proses pemindehan ibu kota negara. Pemerataan ekonomi sebagai upaya pemulihan ekonomi yang tidak merata menjadi hal penting untuk dilaksanakan sehingga masyarakat terutama pihak UMKM juga dapat merasakan atas perputaran ekonomi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang membacanya.

Daftar Pustaka

- [1] D. Herdiana, "Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindehan Ibu Kota Negara [Identifying Conditions for Successful Relocation of the Nation's Capital]," *J. Polit. Din. Masal. Polit. Dalam Negeri dan Hub. Int.*, vol. 11, no. 1, hal. 1-18, 2020.
- [2] Z. F. Aditya dan A. B. Fuadi, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindehan Ibukota Negara," *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, vol. 15, no. 1, hal. 149-164, 2021.
- [3] P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- [4] Jamilah / Seksi TURT, "Pemulihan Ekonomi Nasional Dimulai dari UMKM," Okt 16, 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/13495/Pemulihan-Ekonomi-Nasional-Dimulai-dari-UMKM.html> (diakses Okt 03, 2021).
- [5] Media Digital, "Sektor UMKM Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Di Tengah Pandemi - Ekonomi Bisnis.com," Okt 12, 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201012/9/1303691/sektor-umkm-jadi-kunci-pemulihan-ekonomi-di-tengah-pandemi> (diakses Okt 03, 2021).
- [6] Yudho Winart, K. untuk baca: <https://newssetup.kontan.co.id/news/sri-mulyani-mengapresiasi-umkm-memiliki-peran-sangat-penting-d>. LastNameArtikel ini telah tayang di [Kontan.co.id](https://www.kontan.co.id) dengan judul "Sri Mulyani mengapresiasi UMKM memiliki peran sangat penting dalam perekonomian," dan Editor: Yudho Winarto | Reporter: Yusuf Imam Santoso, "Sri Mulyani mengapresiasi UMKM memiliki peran sangat penting dalam perekonomian," Apr 19, 2021. <https://newssetup.kontan.co.id/news/sri-mulyani-mengapresiasi-umkm-memiliki-peran-sangat-penting-dalam-perekonomian?page=all> (diakses Okt 03, 2021).
- [7] Sambas, "Bukan Main! Peran UMKM Sangat Penting Dalam Pemulihan Ekonomi - Oentoek Rakjat," Sep 14, 2021. <https://oentoekrakjat.com/2021/09/14/bukan-main-peran-umkm-sangat-penting-dalam-pemulihan-ekonomi/> (diakses Okt 03, 2021).
- [8] Biqwanto Situmorang, "Dukungan Pemerintah untuk UMKM bisa percepat pemulihan ekonomi - ANTARA News," Mei 05, 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2139678/dukungan-Pemerintah-untuk-umkm-bisa-percepat-pemulihan-ekonomi> (diakses Okt 03, 2021).
- [9] Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, "Sri Mulyani Sebut Program Pemindehan Ibu Kota Masuk ke Kebijakan Fiskal 2022 - Bisnis Tempo.co," Jun 01, 2021. <https://bisnis.tempo.co/read/1467653/sri-mulyani-sebut-program-pemindehan-ibu-kota-masuk-ke-kebijakan-fiskal-2022/full&view=ok> (diakses Okt 03, 2021).
- [10] Hasya Nindita, "Kepala Bappenas Yakin Pemindehan Ibu Kota Picu Pemulihan ekonomi," Apr 06, 2021. <https://www.kompas.tv/article/161676/kepala-bappenas-yakin-pemindehan-ibu-kota-picu-pemulihan-ekonomi> (diakses Okt 03, 2021).
- [11] Seliana Intan Tri, "Pembangunan Ibu Kota Negara Sebagai Strategi Pemulihan Ekonomi," Apr 26, 2021. <https://www.saibumi.com/artikel-109470-pembangunan-ibu-kota-negara-sebagai-strategi-pemulihan-ekonomi.html> (diakses Okt 03, 2021).
- [12] Dian Erika Nugraheny, "Istana: Proyek Ibu Kota Negara Baru Jadi Strategi Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi," Apr 21, 2021. <https://nasional.kompas.com>

- com/read/2021/04/22/14023721/istana-proyek-ibu-kota-negara-baru-jadi-strategi-pemulihan-ekonomi-akibat (diakses Okt 03, 2021).
- [13] Hilel Hodawya, "4 Negara di Dunia yang Pernah Memindahkan Ibu Kotanya Halaman all - Kompas.com," Agu 25, 2019. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/25/08224361/4-negara-di-dunia-yang-pernah-memindahkan-ibu-kotanya?page=all> (diakses Okt 03, 2021).
- [14] K. Tanjung dan J. Siregar, "Fungsi dan Peran Lembaga KPPU Dalam Praktik Persaingan Usaha Di Kota Medan," *J. Mercat.*, vol. 6, no. 1, hal. 64–85, 2013.
- [15] A. N. Hayati, "Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 21, no. 1, hal. 109–122, 2021.
- [16] D. Mulyadi dan I. Rusydi, "Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat," *J. Ilm. Galuh Justisi*, vol. 5, no. 1, hal. 81–95, 2017.
- [17] Murti Ali Lingga, "KPPU Ingatkan Pemerintah soal Pengadaan Barang dan Jasa untuk Ibu Kota Baru," Sep 03, 2019. <https://money.kompas.com/read/2019/09/03/181700026/kppu-ingatkan-Pemerintah-soal-pengadaan-barang-dan-jasa-untuk-ibu-kota-baru> (diakses Okt 03, 2021).
- [18] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Peran KPPU dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Pandemi Covid-19 | KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA," Nov 20, 2020. <https://kppu.go.id/blog/2020/11/peran-kppu-dalam-percepatan-pemulihan-ekonomi-nasional-di-era-pandemi-covid-19-2/> (diakses Okt 03, 2021).
- [19] Ahmed Kurnia, "Indonesia.go.id - Memastikan Dasar Hukum Ibu Kota Negara Baru," Mei 31, 2021. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2851/memastikan-dasar-hukum-ibu-kota-negara-baru> (diakses Nov 01, 2021).
- [20] Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Dua Puluh Satu Tahun KPPU: Tantangan Bagi KPPU dalam Pemulihan Ekonomi Nasional | KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA," *Website*, Jun 07, 2021. <https://kppu.go.id/blog/2021/06/dua-puluh-satu-tahun-kppu-tantangan-bagi-kppu-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional/> (diakses Okt 03, 2021).
- [21] Fitri Novia Heriani, "4 Poin Penting Terkait Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam UU Cipta Kerja," Nov 05, 2021. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa38acac9fab/4-poin-penting-terkait-penegakan-hukum-persaingan-usaha-dalam-uu-cipta-kerja/?page=3> (diakses Nov 01, 2021).
- [22] Eka Yudha Saputra, "Pemindahan Ibu Kota Negara-negara Lain - Dunia Tempo.co," *Website*, Agu 09, 2019. https://dunia.tempo.co/read/1234211/pemindahan-ibu-kota-negara-negara-lain?page_num=2 (diakses Okt 03, 2021).
- [23] S. A. F. Silalahi, "Dampak Ekonomi dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara," *Info Singk.*, 2019.
- [24] S. S. Nurzaman, *Perencanaan Wilayah Dalam Konteks Indonesia*. Penerbit ITB, 2012.
- [25] M. P. P. Nasional dan K. Bappenas, "Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara," *Disampaikan dalam Dialog Nas. II Pemindahan Ibu Kota Negara, Menuju Ibu Kota Masa Depan Smart, Green Beautiful, Jakarta*, vol. 26, 2019.
- [26] B. Fleisher, H. Li, dan M. Q. Zhao, "Human Capital, Economic Growth, And Regional Inequality In China," *J. Dev. Econ.*, vol. 92, no. 2, hal. 215–231, 2010.
- [27] F. Hadi dan F. Gandryani, "OMBUDSMAN DAERAH DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH: STUDI KELEMBAGAAN LEMBAGA OMBUDSMAN DIY," *Simp. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 1, hal. 617–636, 2019.
- [28] Ardito Ramadhan, "Babak Baru Pemindahan Ibu Kota: RUU IKN Diserahkan ke DPR Halaman all - Kompas.com," *Website*, Sep 30, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/30/08532981/babak-baru-pemindahan-ibu-kota-ruu-ikn-diserahkan-ke-dpr?page=all> (diakses Okt 03, 2021).
- [29] Kementerian PPN/ Bappenas, "Kementerian PPN/Bappenas :: Berita," *Website*, Jul 10, 2018. <http://www1.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/indonesia-development-forum-2018-terobosan-mengatasi-kesenjangan-dalam-tingkat-regional/> (diakses Okt 03, 2021).
- [30] M. Murni, "Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-pasal Hukum Persaingan USAHA Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999," *Arena Huk.*, vol. 5, no. 1, hal. 21–30, 2012.
- [31] Ayu Lestari Wahyu Puranidhi, "Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Inflasi 0,2 Persen - Bisnis Liputan6.com," Jun 26, 2019. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3998755/pemindahan-ibu-kota-dongkrak-inflasi-02-persen> (diakses Okt 03, 2021).
- [32] Azizah Fitriyanti, "Dari Almaty ke Nur-Sultan, ibu kota baru Kazakhstan yang jadi legasi - ANTARA News," *Website*, Agu 01, 2019. <https://www.antaraneews.com/berita/987420/dari-almaty-ke-nur-sultan-ibu-kota-baru-kazakhstan-yang-jadi-legasi> (diakses Okt 03, 2021).